


SK PENEGERIAN

SMK NEGERI 1 BABADUTU



KABUPATEN WAY KANAN

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2008 NOMOR 4

PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: 4 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBERIAN STATUS NEGERI PADA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 (SMKN 1)
BARADATU KECAMATAN BARADATU



DIKELUARKAN OLEH

BAGIAN HUKUM SETDAKAB WAY KANAN
TAHUN 2008



BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2008 NOMOR 4

PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR : 4 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBERIAN STATUS NEGERI PADA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 (SMKN 1)
BARADATU KECAMATAN BARADATU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat pembukaan UUD 45, perlu dilakukan upaya peningkatan mutu dan kualitas pendidikan secara optimal dan berkelanjutan serta memberikan sarana dan prasarana Kegiatan Belajar dan Mengajar (KBM) di sekolah yang memadai;
- b. bahwa selhubungan dengan maksud huruf a di atas, Pemerintah Kabupaten Way Kanan telah membentuk Tim Penilai Kelayakan Pendirian/Penergian SMP/SMA/SMK, untuk menilai kelayakan pemberian Status Negeri pada sekolah-sekolah di Kabupaten Way Kanan dan berdasarkan Penilaian Tim dimaksud, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 (SMKN 1) Baradatu Kecamatan Baradatu dinilai telah memenuhi syarat-syarat kelayakan untuk diberikan Status Negerinya;
- c. bahwa agar tujuan tersebut mencapai hasil secara optimal, maka dipandang perlu menetapkan Pemberian Status Negeri dengan Peraturan Bupati.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3415).

Peraturan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/ U/ 2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2004 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 85);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2005-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 106).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN STATUS NEGERI PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 (SMKN 1) BARADATU KECAMATAN BARADATU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan
2. Kabupaten adalah Kabupaten Way Kanan.
3. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Way Kanan.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Way Kanan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Way Kanan
7. Kepala Sekolah adalah Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 (SMKN 1) Baradatu Kecamatan Baradatu.
8. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang selanjutnya disebut SMKN adalah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 (SMKN 1) Baradatu Kecamatan Baradatu.
9. Pemberian status negeri adalah pemberian status penegerian kepada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 (SMKN 1) Baradatu Kecamatan Baradatu.

BAB II...

**BAB II
PEMBERIAN STATUS**

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, diberikan Status Negeri kepada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 (SMKN 1) Baradatu Kecamatan Baradatu.

**BAB III
ORGANISASI DAN TATA KERJA**

Bagian kesatu
ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 (SMKN 1) Baradatu Kecamatan Baradatu di pimpin oleh seorang Kepala Sekolah.
- (2) Kepala Sekolah bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- (3) Wakil Kepala Sekolah, Tenaga Fungsionair Pengajar/ Guru dan Kepala Tata Usaha bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.
- (4) Struktur Organisasi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 (SMKN 1) Baradatu Kecamatan Baradatu sebagaimana terlampir.

Bagian Kedua
TATA KERJA

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 (SMKN 1) Baradatu Kecamatan Baradatu wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan unit kerjanya maupun secara instruksional kepada unsur pengajarannya.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 (SMKN 1) Baradatu Kecamatan Baradatu mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk Kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 (SMKN 1) Baradatu Kecamatan Baradatu wajib memberi petunjuk, membina dan mengawasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh unsur pembantu dan pelaksana tugas di lingkungan unit kerja berada.

Pasal 7

Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 (SMKN 1) Baradatu Kecamatan Baradatu wajib melaksanakan koordinasi dan pengawasan melekat (Waskat).

Pasal 8

tiap pelaksana yang berada di lingkungan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 (SMKN 1) Baradatu Kecamatan Baradatu wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada Kepala Sekolah;

BAB IV...

BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu TUGAS POKOK

Pasal 9

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 (SMKN 1) Baradatu Kecamatan Baradatu mempunyai tugas pokok Penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar pada tingkat pendidikan kejuruan sesuai dengan kurikulum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bagian Kedua FUNGSI

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 (SMKN 1) Baradatu Kecamatan Baradatu mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan kegiatan pendidikan kejuruan sesuai kurikulum yang berlaku;
- b. menyusun program pembelajaran dan merencanakan kurikulum untuk tiap awal tahun pelajaran dan semester;
- c. merumuskan program pendidikan, program pengajaran dan melaksanakan kalender pendidikan pada setiap tahun pelajaran dan semester;
- d. mengembangkan program pendidikan, program pengajaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar;
- e. melaksanakan program pendidikan dan program pembelajaran melalui kegiatan kulikuler dan ekstrakurikuler;
- f. mengendalikan program pengajaran dan kegiatan belajar mengajar; dan
- g. melakukan penilaian/penjurusan dan melaksanakan pemantauan sasaran belajar.

BAB V PEMBAYARAN

Pasal 11

Biaya yang diperlukan berkaitan dengan pemberian Status Negeri dan biaya-biaya lain yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 (SMKN 1) Baradatu Kecamatan Baradatu, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Way Kanan serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Dengan diberlakukannya peraturan ini maka semua sarana dan prasarana serta dokumentasi yang ada pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 (SMKN 1) Baradatu Kecamatan Baradatu sebelum dinegerikan, menjadi aset dan dokumentasi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 (SMKN 1) Baradatu Kecamatan Baradatu.
- (2) Sepanjang belum ditentukan lain, Proses Belajar Mengajar Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 (SMKN 1) Baradatu Kecamatan Baradatu tetap berjalan sebagaimana biasa sampai dengan ada ketentuan lebih lanjut.

BAB VII...

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

• Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
Pada Tanggal 22 Februari 2008

BUPATI WAY KANAN,

• Dit.

TAMANURI


Diundangkan di Blambangan Umpu
Pada tanggal 22 Februari 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

Dit.

AKHMAD SUWANDIH NATAPRAJA


BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2008 NOMOR 4



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR : 4 Tahun 2008
TANGGAL : 22 Februari 2008
TENTANG : PEMBERIAN STATUS NEGERI
PADA SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN NEGERI I (SMKN 1)
BARADATU KECAMATAN
BARADATU

STRUKTUR ORGANISASI
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI I (SMKN 1)
BARADATU KECAMATAN BARADATU



————— Garis Komando
- - - - - Garis Koordinasi

BUPATI WAY KANAN,

Dit.

TAMANURI

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB
Drs. RUDI JOKO, K, SH
Pembina Tk. I
K.NIP. 170 019 919



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
Komplek Perkantoran Km.2 Telp. (0723) 461001, Fax (0723) 461004
BLAMBANGAN UMPU

SURAT KETERANGAN

Nomor : 140/80/01-WK/2007

Yang beranda tangan dibawah ini :

Nama : Drs SULPAKAR, MM
NIP : 010 228 343
Pangkat : Pembina
Jabatan : Pih. Asisten I Bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Sosial.

Menerangkan bahwa

1. Bahwa Pemerintah Kabupaten Way Kanan Cq. Bagian Umum dan Perlengkapan telah melakukan pembebasan tanah dengan luas 20 000 M² terletak di Kampung Cugah Kecamatan Baradaru Kabupaten Way Kanan, yang dialokasikan untuk pembangunan gedung Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pertanian Kabupaten Way Kanan
2. Bahwa atas lokasi tersebut Pemerintah Kabupaten Way Kanan saat ini tengah memintakan alas hak atas tanah dengan sertifikat hak pakai Kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Way Kanan.
3. Sket lokasi atas tanah sebagaimana terlampir yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari surat Keterangan ini.

Demikian surat keterangan ini, untuk dipergunakan seperlunya sambil menunggu proses Sertifikat Hak Pakai selesai


Blambangan Umpu, 24 Januari 2007

Pih. Asisten I
Bidang Pemerintahan, Hukum
dan Kesejahteraan Sosial



Drs. SULPAKAR, MM

**SKETSA LOKASI SMK PERTANIAN
KABUPATEN WAY KANAN KECAMATAN BARADATU
KAMPUNG CUGAH
LUAS ± 20.000 M²**



UTARA : DARIYANTO

TIMUR : SALAM

ZAENAL

SUDIN

SELATAN : MAULANA

BARAT : JALAN LINTAS SUMATERA

(.....
(.....
(.....
(.....
(.....
(.....

CUGAH, TGL. 24 JANUARI 2007
PENUNJUK BATAS

(Signature)
GIR RADEN

MENGETAHUI:
KEPALA KAMPUNG CUGAH

